

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Akan tetapi dalam prakteknya hal itu tetap terjadi. Dampak langsung dari kecelakaan kerja adalah hilangnya sejumlah biaya dan produktivitas kerja. Oleh karena itu kontraktor harus menyediakan dana talangan untuk mengganti biaya kecelakaan tersebut.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui rasio biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan hasil yang beragam. Sebagai contoh (International Labour Office¹, Geneva, 1989) dalam data Inspektorat Pabrik Pemerintah di Inggris (Her Majesty's Factory Inspectorate atau HMFI), rasio perbandingan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menunjukkan 1 : 3. Rasio yang diberikan oleh Departemen Kesehatan dan Keamanan Sosial (Department of Health and Social Security atau DHSS) di Inggris adalah 1 : 2. Kemudian hasil penelitian oleh Mangan (1993), Ore (1992), dan Adreoni (1986) dalam Koesmargono (1998) menunjukkan bahwa perbandingan biaya langsung dan biaya tidak langsung adalah antara 1 : 1 sampai 1 : 7. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menyebabkan biaya tidak langsung yang

¹ Salah satu unsur tetap International Labour Organization yang berdiri tahun 1919

lebih besar dibanding biaya langsungnya. Akan tetapi hasil penelitian oleh Mommy. S (1999) menunjukkan bahwa kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menyebabkan biaya langsung yang lebih besar dibanding biaya tidak langsung yaitu dengan perbandingan 2,25 : 1. Walaupun mungkin angka-angka ini tidak dapat langsung digunakan di negara-negara lain, namun cara ini bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana mengukur komponen biaya kerugian dalam kecelakaan kerja.

Jumlah angka kecelakaan kerja yang cukup tinggi yang terjadi di Indonesia yang berhasil dicatat pada tahun 1999 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Tabel Kecelakaan Kerja Tahun 1999 di Seluruh Indonesia

Bulan	Kasus Kecelakaan	Kasus Yang Diselesaikan			Jumlah Korban
		STMB ²	Cacat	Mati	
Januari	1.813	1.612	173	28	1.813
Pebruari	1.356	3.443	314	61	3.818
Maret	1.064	992	111	28	1.131
April	1.097	939	113	45	1.097
Mei	4.841	5.106	284	111	5.501
Juni	2.454	2.315	119	20	2.454
Juli	1.530	1.357	149	24	1.530
Agustus	3.776	3.371	428	84	3.883
September	2.691	2.366	300	25	2.691
Oktober	2.883	2.422	398	57	2.877
November	2.857	2.726	234	36	2.996
Desember	935	27.454	2.667	606	30.727
Jumlah	27.297	54.103	5.290	1.125	60.975

Sumber : Data Direktorat PNK dan BNKK - Ditjen Binawas 1999

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah tanggap akan permasalahan kecelakaan dan keselamatan kerja ini. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang

² STMB = Sementara Tidak Mampu Bekerja

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi pada Bagian Umum telah mengungkapkan pokok permasalahan akan pentingnya masalah kecelakaan dan keselamatan kerja. Di sana disebutkan bahwa “Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan semua pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.”

Angka-angka perbandingan di atas masih bersifat dan berlaku umum, belum ditujukan untuk kelas-kelas kontraktor. Oleh karena itu penelitian tentang hal ini masih perlu dilakukan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok masalah dalam tugas akhir ini adalah masih bersifat umumnya angka perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung, sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat lebih diperjelas angka perbandingan untuk kelas kontraktor yang berbeda.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung akibat kecelakaan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Untuk mengetahui rasio biaya kecelakaan kerja dengan biaya proyek.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar perusahaan konstruksi (kontraktor pelaksana) dapat memperkirakan besarnya anggaran untuk biaya kecelakaan kerja dan memasukkannya ke dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan.

1.5 Definisi Istilah

1. Yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat diketahui ketika sebuah kecelakaan kerja terjadi. Biaya tersebut adalah biaya PPPK, pengobatan/ perawatan rumah sakit, serta biaya perbaikan alat dan bahan.
2. Yang dimaksud biaya tidak langsung adalah biaya yang ditimbulkan dari waktu produksi yang hilang akibat kecelakaan kerja atau biaya tidak terlihat/terselubung pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi.
3. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan di sini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi oleh pekerjaan atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

1.6 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak meluas sehingga tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka diberikan batasan-batasan masalah yaitu :

1. Penelitian hanya dilakukan pada proyek konstruksi yang dilaporkan kecelakaan kerjanya oleh perusahaan konstruksi yang bersangkutan ke PT Jamsostek Yogyakarta, yaitu data tahun 1999.
2. Perusahaan konstruksi yang diteliti adalah perusahaan konstruksi kelas C yang terdaftar di wilayah Propinsi DIY.
3. Biaya langsung yang diteliti adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek kepada masing-masing perusahaan konstruksi.
4. Pekerja yang diteliti adalah para pekerja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek, dan yang berdampak terhadap besarnya biaya langsung maupun biaya tidak langsung, kecuali pekerja *mechanical electrical*.
5. Biaya kerusakan alat dan bahan yang diperhitungkan adalah kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan kerja secara langsung, bukan yang disebabkan karena faktor usia/lama pemakaian alat/bahan tersebut.
6. Perhitungan upah rata-rata per jam yang dipakai untuk penelitian ini berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No : KEP-72/MEN/1984.